



SALINAN

**LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENANGANAN SAMPAH “GLONDONG ASRI”
KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN**

LURAH WIROKERTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kebersihan lingkungan, sampah merupakan salah satu hal yang harus mendapat penanganan yang baik dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Penanganan Sampah Liar Tingkat Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3910);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 156) Dan;
 12. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Nomor 7).

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG TIM PENANGANAN SAMPAH “GLONDONG ASRI” KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN.

Kesatu : Mengangkat Saudara Yang Namanya Tercantum Dalam Lampiran Yang Tidak Terpisahkan Dalam Keputusan Ini Sebagai Tim Penanganan Sampah “Glondong Asri” Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan.

Kedua : Petugas dalam diktum pertama wajib melaksanakan tugas mengambil, memilah, dan mengelola sampah.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus bertanggung jawab kepada masyarakat.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan.

Di Tetapkan Di: Wirokerten
Pada Tanggal : 20 Juni 2022
Lurah Wirokerten
TTD
Rakhmawati Wijayaningrum



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas PMK Kabupaten Bantul;
3. Panewu Banguntapan;
4. Ketua Bamuskal Kalurahan Wirokerten;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR : 41 Tahun 2022

TANGGAL : 20 Juni 2022

TIM PENANGANAN SAMPAH “GLONDONG ASRI”
KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN

Jabatan dalam tim	Nama Personil	Alamat
Pembina	Rakhmawati Wijayaningrum	Glondong RT 03 Wirokerten
Ketua	Nuryanto	Glondong RT 05 Wirokerten
Wakil Ketua	Istadi	Glondong RT 05 Wirokerten
Sekretaris	Septi Widyaningsih	Glondong RT 03 Wirokerten
Bendahara	Yeni Meti Budiarto	Glondong RT 05 Wirokerten
Seksi monitoring dan bina lingkungan	Anung Pradhata	Glondong RT 03 Wirokerten
	Riyang Purnomo	Glondong RT 05 Wirokerten
	Sugeng Wahana	Glondong RT 06 Wirokerten
Humas	Tri Handayani	Glondong RT 03 Wirokerten
Pengumpulan	Andri Oktafian	Glondong RT 03 Wirokerten
pemilahan	Murtiani	Glondong RT 03 Wirokerten

Pemanfaatan	Giyanti	Glondong RT 05 Wirokerten
Pengepul	Darin	Glondong RT 05 Wirokerten

Lurah Wirokerten

TTD

Rakhmawati Wijayaningrum

